



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 21/Pdt.G/2013/PA.Mrb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxx binti xxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan

MA. Swasta, pekerjaan Karyawati PT. BAS,

alamat di Kecamatan Alalak Kabupaten Barito

Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

xxxxx bin xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan

MAN, pekerjaan Buruh bangunan, alamat di

Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala,

selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan menilai bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan tanggal 09 Januari 2013, dengan perkara Nomor : 21/Pdt.G/2013/PA.Mrb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/19/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 2 hari, kemudian di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas 1 bulan, terakhir kumpul di rumah nenek Tergugat di Palangkaraya selama 10 hari, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berkawan saja dengan teman-teman Tergugat, bahkan Tergugat pulang ke rumah hingga larut malam, Tergugat bila dinasehati oleh Penggugat maka Tergugat marah kepada Penggugat . Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada tanggal 1 April 2012 terjadi puncak pertegkaran dan perselisihan disebabkan masalah yang sama, Tegugat tidak berubah dari kebiasaannya tersebut, maka Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat, maka Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang 9 bulan lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxxxx) dengan Tergugat (xxxxx bin xxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor : 21/Pdt.G/2013/PA. Mrb tanggal 11 Januari 2013 dan kedua pada tanggal 5 Februari 2013 serta panggilan ketiga tanggal 14 Februari 2013, telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar tetap menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan bertanggal 09 Januari 2013 dengan Nomor register :21/Pdt.G/2013/PA.Mrb yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 93/19/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti. P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

I. xxxxx bin xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat yang bernama Hilayati dan kenal Tergugat yang bernama Muhammad Syaprani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 2 hari kemudian tinggal di rumah orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama 1 bulan dan terakhir tinggal di rumah nenek Tergugat di Palangkaraya selama 10 hari;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 1,5 bulan setelah menikah mulai tidak harmonis karena Penggugat pulang ke rumah saksi sendirian tanpa Tergugat;
- Bahwa penyebab kepergian Penggugat itu karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak memperhatikan dan menghiraukan Penggugat serta tidak member nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga untuk keperluan sehari-hari dibantu oleh nenek Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 10 bulan yang lalu sehingga sejak itu tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang pada bulan April 2012, namun bukan untuk mengajak kumpul kembali tapi untuk menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengusahakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dalam rumah tangga, karena Penggugat sudah diserahkan Tergugat kepada saksi;

II. xxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah keponakan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama M. Syaprani yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2012 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sekitar 2 bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, namun yang saksi ketahui Tergugat telah mengantar dan menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2012 dan sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat untuk menunggu Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai pasal 145 Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya":

Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi “(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2008 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan selama membina rumah tangga dengan Tergugat dapat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berkawan dengan teman-teman Tergugat, suka keluar malam dan apabila dinasehati Tergugat selalu marah-marah, dan pada tanggal 1 April 2012 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan dengan masalah yang sama sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan pulang ke rumah orangtua Penggugat hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang 9 bulan lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak keperdataannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2010 halaman 154 huruf (i), oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti lain yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, serta keterangan dari saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sehingga Majelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang terkait langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat, pada pokoknya disimpulkan, bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 dan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai keterangan saksi secara materiil telah mempunyai nilai pembuktian dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga dapat dinyatakan keterangan saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang serius dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat lebih mementingkan kepentingan Tergugat sendiri, suka keluar malam dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat sudah tidak ridho lagi terhadap Tergugat dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai pula bahwa dalil gugatan Penggugat mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan, sehingga Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, adalah bahwa kejadian tersebut merupakan fakta, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa sudah tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat yang telah kehilangan unsur penting dalam sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa tujuan rumah tangga adalah bahagia, kekal dan sejahtera saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Sedangkan apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang sudah demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau *sakinah*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan Rahmah sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai pula dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak perlu untuk mencari siapa yang bersalah atau yang memulai kesalahan diantara kedua belah pihak yang bersengketa, terlepas dari apapun yang melatar belakangi perpisahan rumah tangga tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan pecah yang sulit untuk diwujudkan untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA no. 2 tahun 2010, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**xxxxx Bin xxxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxx Binti xxxxxx**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu tiga belas Masehi, bertepatan dengan tanggal enam belas bulan Rabiul Akhir tahun seribu empat ratus tiga puluh empat Hijriyah, oleh kami Drs. HAFIZ selaku Ketua Majelis, HIKMAH, S. Ag dan SUHARJA, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Hj. ALMINI HADIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. HAFIZ

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

HIKMAH, S. Ag

SUHARJA, S. Ag

Panitera Pengganti,



Hj. ALMINI HADIAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 625.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 716.000,00

Marabahan, 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. HARYADI, S. H

